

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG
KABUPATEN LAMONGAN

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut:

PERATURAN DAERAH Kabupaten Lamongan tentang pemberantasan polatjuran.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. "polatjur", ialah siapapun baik laki-laki maupun perempuan yang menjedihkan diri kepada umum untuk melakukan zina dan/atau perbuatan tjabul;
- b. "perbuatan tjabul", ialah tiap-tiap perbuatan atau perhubungan yang bertujuan memuaskan hawa nafsu perkawinan yang menjinggung perasaan kesucilaan atau kesopanan umum;
- c. "tempat polatjur", ialah tempat/ruah (borderol) yang disediakan untuk melakukan zina dan/atau perbuatan tjabul.

Pasal 2.

Siapapun yang ada didjalan, didekat atau ditempat-tempat yang kelihatan dari djalan, atau ditempat umum maupun djuga, dilarang membujuk atau memikat orang lain dengan perkataan-perkataan, isyarat-isyarat, tanda-tanda atau perbuatan lainnya, yang maksudnya mengadja untuk melakukan zina atau perbuatan tjabul, dengan setjara langsung ataupun tidak langsung.

Pasal 3.

(1) Siapapun yang karena tingkah-lakunya menimbulkan anggapan bahwa ia itu polatjur, tidak diperbolehkan berhenti atau berhenti-mundur, baik mempergunakan kendaraan maupun tidak, dimuka atau didekat rumah penginapan, pesanggrahan, rumah makan, asrama, balai pertemuan, tempat rapat dan tempat-tempat umum lainnya.

(2) Mereka tersebut dalam ayat (1) pasal ini harus meninggalkan tempat-tempat tersebut, setelah mendapat peringatan dari pondjabat-pondjabat tersebut dalam ayat (1) pasal 10.

Pasal 4.

(1) Dalam Daerah Kabupaten Lamongan tidak diperkenankan adanya tempat polatjur dalam segala bentuk dan dalih apapun.

(2) Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lamongan dengan surat keputusannya berhak mengeluarkan perintah penutupan terhadap setiap tempat, apabila berdasarkan pertimbangan atau atas usul salah seorang pondjabat atau yang diberi tugas untuk pengusutan sebagai tersebut dalam pasal 10 memperoleh kejakinan, bahwa tempat itu adalah tempat polatjur.

Pasal 5.

(1) Sebuah salinan surat keputusan tentang penutupan yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), ditempelkan atau ditempatkan di persil atau disalah satu bagian dari tempat polatjur yang bersangkutan dengan tjara sedemikian rupa sehingga mudah dilihat serta mudah dibatja oleh tiap-tiap orang.

(2) Penanggung jawab tempat yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) bertanggung-jawab setjara pribadi atas keamanan/keselamatan terhadap salinan surat keputusan penutupan yang telah ditempelkan.

Apabila karena sesuatu hal yang disebabkan karena bukan kesalahan penanggung jawab tempat yang bersangkutan terjdjadi sesuatu dengan salinan surat keputusan itu, atau apabila salinan surat keputusan itu tidak lagi berada ditempat yang telah ditentukan, ataupun berada dari kondisinya semula, sehingga tidak lagi mudah dilihat dan tidak lagi mudah dibuat oleh tiap-tiap orang, maka penanggung-jawab tempat itu didalam waktu sepuluh empat jam bagi yang berdiaria didalam lingkungan ibukota Kabupaten Lamongan, atau didalam waktu tiga kali sepuluh empat jam (hari Minggu dan hari besar tidak dihitung) bagi yang berdiaria diluar ibukota Kabupaten Lamongan, harus memberitahukan hal itu kepada Bupati Kepala Daerah Lamongan dengan disertai keterangan-keterangan dan alasan-alasan setjukupnja.

(3) Dalam hal Bupati Kepala Daerah menerima pemberitahuan sebagai dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, segera mengusahakan penempolan/penempatan kembali salinan baru dari surat keputusan itu.

(4) Perintah penutupan berlaku untuk seluruh tempat atau persil yang bersangkutan.

Pasal 6.

Siapapun dilarang untuk mendatangi atau berada sebagai tamu ditempat seperti tersebut dalam ayat (2) pasal 4, setelah diperintahkan penutupannya dan diumumkan dengan tjara sebagai tersebut-dalam pasal 5 ayat (1).

Pasal 7.

Penanggung-jawab tempat yang telah diperintahkan penutupannya seperti tersebut dalam ayat (2) pasal 4 dan diumumkan dengan tjara sebagai tersebut dalam pasal 5 ayat (1) dilarang menerima atau membiarkan kedatangan tamu didalamnya.

Pasal 8.

(1) Tidak dipandang sebagai tamu ditempat termaksud dalam pasal 4 ayat (2) ialah:
a. Meroka yang bertempat tinggal ditempat itu;
b. Keluarga ataupun keluarga yang masih termasuk mukri dari penanggung jawab tempat itu.

(2) Meroka yang tersebut dalam sub a dan b harus mempunyai surat keterangan yang sjah dari Kepala Desa dimana meroka bertempat tinggal.

Pasal 9.

Bupati Kepala Daerah berhak setiap waktu menjabut surat keputusan perintah penutupan termaksud dalam ayat (2) pasal 4, djika dipandang sudah tidak perlu lagi melanjutkan penutupan tersebut berdasarkan atas pertimbangan atau usul pondjabat atau pegawai lainnya yang diberi tugas untuk pengurusan yang bersangkutan sebagaimana tersebut dalam pasal 10.

Dalam hal seperti demikian ini, maka Bupati Kepala Daerah diperintahkan untuk segera diambil kembali dari tempat dimana salinan surat keputusan ditempelkan.

Pasal 10.

(1) Selain pondjabat-pondjabat yang mempunyai tugas umum menentang kejahatan-kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran diwajibkan menyawasi pelaksanaan Peraturan Daerah ini dan diwajibkan mengurut pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuannya, kewajiban tersebut ditugaskan djuga kepada Kepala Dinas Pengerdjaan Umum Kabupaten, Pengawas Hygiene/Pengawas Pemberantasan Penyakit Rakjat.

(2) Didalam menjalankan tugasnya itu pondjabat-pondjabat/pogawai-pogawai tersebut dalam ayat (1) pasal ini, berhak memasuki tempat dimana berdasarkan petunjuk-petunjuk yang tjukap pantas diduga oleh Peraturan Daerah ini, ataupun guna menjangkau sampai dimana atau apakah ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini dipenuhi sebagaimana mestinya.

(3) Penanggung-djawab tempat tersebut dalam pasal I sub c dan pasal 4 ayat (2) harus membolehkan masuk kepada pondjabat-pondjabat/pogawai-pogawai termaksud dalam ayat (1) pasal ini dan memberikan keterangan yang diminta olehnya.

(4) Tiap-tiap pondjabat/pogawai tersebut dalam ayat (1) pasal ini, mengajukan kepada Bupati Kepala Daerah, pertimbangan atau usul suatu perintah penutupan atau guna penjabutan perintah penutupan itu disertai keterangan-keterangan dan alasan-alasan yang tjukap dan hasil penyelidikan yang telah dilakukan olehnya dengan jujur dan saksama.

Pasal 11.

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 2, pasal 3 ayat (1), pasal 5 ayat (2), pasal 6, 7 dan pasal 10 ayat (3) didenda dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.500,-- (Seribu lima ratus rupiah).

(2) Apabila terdjadi pelanggaran ulangan (residive) dari perbuatan pidana seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dalam waktu tidak lebih dari satu tahun sedjak penghukuman pelanggaran pertama yang tidak dapat diubah lagi, maka hukuman maksimum yang termaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat dinaikkan dua kali.

Pasal 12.

(1) Peraturan Daerah ini dapat disebut "PERATURAN PEMBERANTASAN PELATJURAN" Daerah Kabupaten Lamongan dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundanganja.

(2) Sedjak saat mulai berlakujnja Peraturan Daerah ini, maka tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 26 tahun 1955 tentang "Peraturan Pelatjuran Kabupaten Lamongan" (Straatprostitutie Verordening Regentschap Lamongan" yang ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 1955 diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Djawa Timur tahun 1955 pada tanggal 15 Agustus 1955 Seri C No. 16.

Lamongan, 31 Djuli 1968.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong
Kabupaten Lamongan

K e t u a,

(H. S. JOKRAN)

KEBETAHU:

Bupati Kepala Daerah
Lamongan

CEPARINGADI SOSROWARDOJO